



P U T U S A N

No. 202/Pid.B/2018/PN.Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AHMAD NADAWI ALIAS DAWI ;
Tempat Lahir : MONTONG BUWUH;
Umur / Tanggal Lahir : 21 TAHUN/ 12 JULI 1996;
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI;
Kebangsaan : INDONESIA;
Tempat Tinggal : DUSUN MONTONG BUWUH DESA
SETANGGOR KECAMATAN PRAYA
BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH;
Agama : ISLAM;
Pekerjaan : PETANI;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 7 Agustus 2018 Nomor : 989/P.2.11/Euh.2/08/2018 sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan 26 Agustus 2018;
3. Hakim, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 202/Pid.B/2018/PN.Pya sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan 19 September 2018;
4. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan Surat Penetapan tertanggal 10 September 2018 Nomor : 202/Pid.B/2018/PN.Pya sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan 18 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 202/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 202/Pid.B/2018/PN.Pya tanggal 21 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Hakim;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Pya.



Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-63/PRAYA/08/2018, tertanggal 26 September 2018 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NADAWI ALIAS DAWI terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Kekerasan terhadap anak* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana pada terdakwa AHMAD NADAWI ALIAS DAWI dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan pada tanggal 26 September 2018, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan pidana dan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 9 Agustus 2018, No. Reg. Perk: PDM-63/PRAYA/08/2018, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa AHMAD NADAWI pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2017, bertempat di halaman rumah anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA di Dusun Tiwu Borok, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Dusun montong waru, Desa setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok tengah bersama temannya sambil minum minuman keras jenis tuak, kemudian lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA (berumur 15 tahun, tanggal lahir 30 September 2002, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5202050802080551 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah H.DARWIS, SH. MH., NIP. 196807021986031014) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan tujuan hendak pulang kerumah, namun karena kendaraan yang dikendarai oleh anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA terlalu dekat dengan terdakwa hingga hampir menyerempet terdakwa menyebabkan terdakwa marah kemudian terdakwa mengejar anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai didepan rumah anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA di halaman rumah sambil bertanya "kamu dari mana" dan dijawab oleh anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA "saya dari desa setanggor" kemudian terdakwa langsung memukul anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA dan terdakwa juga membenturkan kepalanya pada wajah anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA mengalami luka memar pada hidung dengan ukuran diameter satu sentimeter dan luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Penujak tanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. AAA MASDAMAYANTI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa AHMAD NADAWI pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2017 sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2017, bertempat di halaman rumah anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA di Dusun Tiwu Borok, Desa Setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang mengadili perkara ini, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh*

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Pya.



melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir jalan di Dusun montong waru, Desa setanggor, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok tengah bersama temannya sambil minum minuman keras jenis tuak, kemudian lewat anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA (berumur 15 tahun, tanggal lahir 30 September 2002, sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5202050802080551 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Tengah H.DARWIS, SH. MH., NIP. 196807021986031014) dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan tujuan hendak pulang kerumah, namun karena kendaraan yang dikendarai oleh anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA terlalu dekat dengan terdakwa hingga hampir menyerempet terdakwa menyebabkan terdakwa marah kemudian terdakwa mengejar anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA dengan menggunakan sepeda motor hingga sampai didepan rumah anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA selanjutnya terdakwa turun dari sepeda motornya dan menghampiri anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA di halaman rumah sambil bertanya "kamu dari mana" dan dijawab oleh anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA "saya dari desa setanggor" kemudian terdakwa langsung memukul anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA dan terdakwa juga membenturkan kepalanya pada wajah anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA selanjutnya terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa anak korban SUJARTA INDRA KUSUMA mengalami luka memar pada hidung dengan ukuran diameter satu sentimeter dan luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Penujak tanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. AAA MASDAMAYANTI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. SUJARTA INDRA KUSUMA ALIAS NANANG SUDARTA;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 29 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Tiwu Borok desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa pada kejadian saksi masih berusia 15 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga yang diajukan sebagai lampiran bukti surat;
- Bahwa, saksi lahir pada tanggal 30 September 2002;
- Bahwa awalnya saksi melintasi jalan raya Dusun Setanggor Montong Waru Desa Setanggor dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dari arah timur dan saksi melihat terdakwa sedang tidur di tengah jalan raya dalam keadaan tidak menggunakan baju. Kemudian terdakwa kaget karena melihat lampu sepeda motor saksi dan langsung terbangun lalu lari ke arah sebelah kiri jalan selanjutnya saksi melintas ke arah jalan sebelah kanan;
- Bahwa setibanya saksi di rumah saksi, terdakwa mendatangi saksi dan menanyakan saksi dari mana, selanjutnya saksi menjawab dari Desa Setanggor, kemudian terdakwa turun dari motornya dan melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul hidung dan mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal kemudian membenturkan kepalanya ke wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka memar pada hidung dengan ukuran diameter satu sentimeter dan luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Penujak tertanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. AAA MASDAMAYANTI;

Atas keterangan saksi I tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi II. TONY HIDAYAT;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 29 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Tiwu Borok desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NANANG SUDRAJAT;
- Bahwa pada kejadian saksi NANANG SUDRAJAT masih berusia 15 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga yang diajukan sebagai lampiran bukti surat;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi NANANG SUDRAJAT lahir pada tanggal 30 September 2002;
- Bahwa saksi diceritakan oleh saksi NANANG SUDRAJAT, telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa, saksi NANANG SUDRAJAT dipukul di bagian wajah dan hidung sebanyak 1 (satu) kali kemudian terdakwa membenturkan wajahnya ke arah wajah saksi NANANG SUDRAJAT sebanyak 1 (satu) kali;

Atas keterangan saksi II tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 29 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Tiwu Borok desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NANANG SUDRAJAT;
- Bahwa pada kejadian saksi NANANG SUDRAJAT masih berusia 15 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga yang diajukan sebagai lampiran bukti surat;
- Bahwa, saksi NANANG SUDRAJAT lahir pada tanggal 30 September 2002;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NANANG SUDRAJAT adalah karena pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dan minum tuak di pinggir jalan raya, saksi NANANG SUDRAJAT hendak menyerempet terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul hidung dan mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal kemudian membenturkan kepalanya ke wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, dalam perkara aquo tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata berhubungan dan sesuai satu dengan yang lainnya sehingga mengungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 29 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Tiwu Borok desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NANANG SUDRAJAT;
- Bahwa pada kejadian saksi NANANG SUDRAJAT masih berusia 15 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga yang diajukan sebagai lampiran bukti surat;
- Bahwa, saksi NANANG SUDRAJAT lahir pada tanggal 30 September 2002;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi NANANG SUDRAJAT adalah karena pada saat terdakwa sedang duduk-duduk dan minum tuak di pinggir jalan raya, saksi NANANG SUDRAJAT hendak menyerempet terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul hidung dan mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal kemudian membenturkan kepalanya ke wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NANANG SUDRAJAT mengalami luka memar pada hidung dengan ukuran diameter satu sentimeter dan luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Penujak tertanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. AAA MASDAMAYANTI;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka terlebih dahulu haruslah dipenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang tercantum dalam surat dakwaan yang telah diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP KEDUA Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Uandang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling mendekati undur yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa kejadian pada hari Minggu 29 Oktober 2017, dimana pada saat itu saksi NANANG SUDRAJAT masih berusia 15 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga tanggal lahir saksi ANANG SUDRAJAT adalah pada tanggal 30 September 2002, sehingga Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Uandang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Pya.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” menurut UU No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Adminitrasi Edisi Revisi Tahun 2002 kata “*setiap orang*” identik dengan kata “*barang siapa*” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *setiap orang* sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya:

Menimbang, bahwa terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya, dan yang pada saat ini diajukan sebagai terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum adalah seorang laki-laki bernama AHMAD NADAWI ALIAS DAWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa benar terdakwa bernama AHMAD NADAWI ALIAS DAWI, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum. dan Majelis Hakim melihat terdakwa selama persidangan adalah orang sehat rohani dan jasmani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Maka dengan demikian, unsur pertama telah terpenuhi. Namun mengenai apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2.Unsur “Menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang termuat dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka sudah dapat memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melakukan kekerasan*” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. (lihat dalam R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, 1996, hlm.89);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan atau penganiayaan” adalah misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial (Penjelasan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Minggu 29 Oktober 2017 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah saksi tepatnya di Dusun Tiwu Borok desa Setanggor Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah, terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NANANG SUDRAJAT yang mana pada saat itu berusia 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul hidung dan mulut saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam keadaan terkepal kemudian membenturkan kepalanya ke wajah saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NANANG SUDRAJAT mengalami luka memar pada hidung dengan ukuran diameter satu sentimeter dan luka lecet pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran diameter tiga sentimeter, sebagaimana Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Penujak tertanggal 27 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. AAA MASDAMAYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dengan demikian unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” telah terpenuhi pula pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka telah menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 202/Pid.B/2018/PN.Pya.



sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa sehingga oleh karena itu Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian Terdakwa haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo tidak diajukan barang bukti maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Korban adalah anak-anak;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD NADAWI ALIAS DAWI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKERASAN TERHADAP ANAK" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari : SENIN, tanggal 1 Oktober 2018, oleh kami : ASRI, SH., sebagai Hakim Ketua, AINUN ARIFIN, SH., dan PIPIT CHRISTA ANGGRENI SEKEWAEL, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 3 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : JOHAN AZIS, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh : SURYO DWIGUNO, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

AINUN ARIFIN, SH.

ttd

PIPIT C. A. SEKEWAEL, SH.

Hakim Ketua

ttd

A S R I, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

JOHAN AZIS, SH.